



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/ 220 /2011

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Yayasan Islam At-Taqwa Nguter Nomor : - tanggal 14 Juni 2010, perihal Permohonan Ijin Pendirian RA Islam At-Taqwa.
- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/BA;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Provinsi, Kandepag Kab./Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama : 1. Nama Penyelenggara : Yayasan Islam At-Taqwa Nguter
2. Alamat : Desa Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo 57571 Telp. 0271-659 4242 HP. 0529 9302 0044
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA.
4. Nama RA/BA : RA At-Taqwa Pengkol Nguter
5. Alamat RA/BA : Pengkol RT. 02 RW. 02 Desa Pengkol Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
6. Mulai berdiri : 17 Juli 2007
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 27 Januari 2011



Drs. HM. Shofaruddin M. Soleh
NIP. 19551004 199001 1 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Ketua Yayasan Islam At-Taqwa Nguter;
4. Pengawas PAI Wilayah Kec. Nguter;
5. Kepala RA At-Taqwa Pengkol Nguter.